1188

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANTUL
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 3 Bantul, Telp (0274) 367424 Homepage: https://bantulkab.bps.go.id; Email:bps3402@bps.go.id

SENSUS EKONOMI 2026

Nomor : B-38/34020/VS.330/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Dukungan Pelaksanaan Post Enumeration Survey (PES) Sensus Ekonomi 2026 (SE2026)

Nama Tempat, 2 November 2026

Yth. 1. Panewu se- Kabupaten Bantul
2. Lurah se- Kabupaten Bantul
di
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) diamanatkan menyelenggarakan sensus sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Sebagaimana amanat tersebut, setelah kegiatan lapangan Sensus Ekonomi 2026, BPS akan menyelenggarakan kegiatan **Post Enumeration Survey (PES) Sensus Ekonomi 2026 (SE2026)**. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tujuan utama dilaksanakannya PES SE2026 adalah untuk melakukan survei ulang terhadap sebagian unit observasi pencacahan SE2026 sebagai bahan evaluasi data hasil pencacahan SE2026 guna memberikan gambaran kualitas data SE2026
b. Post Enumeration Survey SE2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia pada periode 1 — 30 November 2026.
c. Cakupan kegiatan PES SE2026 adalah seluruh aktivitas/kegiatan usaha baik usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar, baik dikelola masyarakat, swasta maupun negeri pada berbagai sektor seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, jasa (akomodasi, makanan minuman, transportasi, keuangan, pendidikan, kesehatan), dan industri digital, lingkungan, serta kreatif, termasuk sektor pertanian, serta seluruh keluarga yang ada di wilayah sampel SLS terpilih di Kabupaten Bantul.
d. Petugas SE2026 Kabupaten Bantul terdiri dari Petugas Lapangan Sensus (PPL), Pemeriksa Lapangan Sensus (PML). Semua petugas telah mengikuti pelatihan pada rentang tanggal 27 — 28 Oktober 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat pentingnya hasil pendataan PES SE2026 serta merujuk surat edaran Bupati Bantul nomor B/500.14.2/03542/BPK tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), kami mohon izin dan dukungan Bapak/Ibu Panewu dan Lurah beserta jajarannya guna kelancaran pelaksanaan Post Enumeration Survey SE2026 di wilayah Bapak/Ibu.

Perlu kami sampaikan, bahwa BPS Kabupaten Bantul merupakan satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan terus berkomitmen dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh layanan publik yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Bantul mengacu pada Standar Layanan Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seluruh pegawai BPS Kabupaten Bantul juga berkomitmen untuk memegang teguh core value ASN BerAKHLAK dan tidak diperkenankan meminta, menerima dan atau memberikan gratifikasi dan suap dalam bentuk apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bantul,

Agung Wibowo

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1 Surat

Nomor : B-38/34020/VS.330/2026
Tanggal : 2 November 2026

BUPATI BANTUL

Kepada Yth:

1. Forkopimda
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan Instansi Vertikal
4. Panewu dan Lurah
5. Kepala perwakilan BUMN
6. Kepala BUMD
7. Ketua Asosiasi dan Perusahaan Swasta (UMKM hingga Usaha Besar)

di Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN
Nomor: B/500.14.2/03542/BPK

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026 (SE2026)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2/3811/SJ tertanggal 24 April 2026 dan Surat Edaran Gurbernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/500.14.2/1401/BI tertanggal 23 April 2026, tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. SE2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha/perusahaan/profesi yang bergerak di semua sektor.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Bentuk peran aktif Forkompimda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Panewu dan Lurah beserta seluruh jajaran di wilayahnya dalam kegiatan SE2026 adalah sebagai berikut :
   a. Memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di instansi dan wilayah masing-masing;
   b. Menginstruksikan perangkat daerah terkait hingga tingkat kapanewon, kalurahan, dukuh, RT dan RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan SE2026;
   c. Memfasilitasi koordinasi dan sosialisasi SE2026 yang dilakukan oleh BPS. Dalam hal ini termasuk dengan memberikan ruang kepada BPS Kabupaten Bantul untuk melakukan sosialisasi SE2026 pada kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
   d. Membantu secara aktif mensosialisasikan SE2026 melalui berbagai komunikasi yang tersedia, antara lain:
      - Kanal resmi pemerintah, termasuk situs web, media sosial, dan aplikasi layanan publik;
      - Media informasi di ruang publik, seperti papan pengumuman digital, baliho, videotron, dan/atau leaflet;
      - Kerja sama dengan pengelola gedung, pusat perbelanjaan, kawasan usaha, permukiman, serta tokoh masyarakat dan komunitas lokal; dan
      - Bahan materi sosialisasi SE2026 dapat diunduh melalui tautan https://s.bps.go.id/materipublisitasse2026kldi
   e. Mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan profesi di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam pendataan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat.
3. Untuk Kepala BUMN, BUMD, dan ketua asosiasi dan perusahaan swasta baik yang berskala besar, menengah, kecil, maupun mikro diharapkan :
   a. Menerima dan membantu petugas SE2026 dengan memberikan data dan informasi usaha secara jujur dan akurat sesuai kondisi sebenarnya;
   b. Memberikan pemahaman bahwa seluruh data yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

4. Data hasil SE2026 akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, diharapkan seluruh pihak dapat mendukung dan berpartisipasi demi suksesnya SE2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantul,
Pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI BANTUL,

H. Abdul Halim Muslih

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala BPS Kabupaten Bantul;
6. Arsip.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon (0274) 367509; Faksmile (0274) 368078
Laman www.bantulkab.go.id; posel bupati@bantulkab.go.id

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).